



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PENTRIANI BUMBUNGAN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Komodo, RT 001 RW 002, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

JURIATI SODDING, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Komodo, RT 001 RW 002, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pinrang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebidang tanah seluas kurang lebih 527 cm (lima ratus dua puluh tujuh centi meter) atau dengan tanah ukuran:
 - Sebelah utara 35 cm (tiga puluh lima centi meter);
 - Sebelah timur 17 m (tujuh belas meter);
 - Sebelah selatan 27 cm (dua puluh tujuh centi meter);
 - Sebelah barat 17 m (tujuh belas meter);yang terletak di Jalan Komodo, RT/RW 001/002 Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Hai Insani;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1913 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum putusan berbatasan dengan jalan/lorong;

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Pentriani Bumbungan (Tergugat); adalah tanah milik sah Penggugat yang merupakan bagian dari tanah yang dibeli Penggugat dari H.M. Jinna berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 653/PPAT/2014 tanggal 1 Desember 2014;
- 3. Menyatakan penguasaan Tergugat atas keseluruhan tanah objek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum;
- 4. Menghukum kepada Tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan keseluruhan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan utuh serta bebas dari segala ikatan apapun;
- 5. Menyatakan segala surat-surat apapun bentuknya yang ada didalam penguasaan Tergugat yang ada hubungannya dengan keseluruhan tanah objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum apapun serta tidak mengikat;
- 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Pinrang;
- 7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Bilamana Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pinrang *cq* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi gugatan kurang pihak;
2. Eksepsi *obscur libeli*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pinrang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi (Pentriani Bumbungan) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengambil

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1913 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 3. Menetapkan sebagai tanah seluas kurang lebih 374 cm (tiga ratus tujuh

puluh empat centimeter) atau ukuran:

- Sebelah utara 22 cm,
- Sebelah timur 17 m,
- Sebelah selatan 22 cm,
- Sebelah barat 17 m,

yang terletak Jalan Komodo, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Hai Insani,
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Juriati Sodding,
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah jalan,
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Pentriani Bumbungan,

adalah tanah objek gugatan Rekonvensi adalah milik sah dari Penggugat Rekonvensi (Fintriani Bumbungan) yang merupakan bagian dari tanah yang dibeli Penggugat Rekonvensi dari H. M. Djinna berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 654/PPAT/2014 tanggal 1 Desember 2014.

4. Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau kepada siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan keseluruhan tanah objek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi (Fintriani Bumbungan) dalam keadaan kosong dan utuh serta bebas dari segala ikatan apapun.
5. Menyatakan segala surat-surat apapun bentuknya yang ada didalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang ada hubungannya dengan keseluruhan tanah objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum apapun serta tidak mengikat.
6. Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Dalam Eksepsi, Konvensi dan Rekonvensi.

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Pinrang berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Pinrang telah menjatuhkan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Pin tanggal 18 April 2018,

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1913 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sebidang tanah seluas 4,76 meter persegi (empat ratus tujuh puluh enam meter persegi) atau dengan ukuran tanah:

Sebelah utara : 0,34 meter (nol koma tiga empat) meter;

Sebelah timur : 17 meter (tujuh belas) meter;

Sebelah selatan : 0,22 meter (nol koma dua puluh dua) meter;

Sebelah barat : 17 meter (tujuh belas) meter;

Yang terletak di Jalan Komodo, RT/RW 001/002 Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : berbatasan dengan tanah Hai Insani,

Sebelah timur : berbatasan dengan tanah Penggugat sendiri,

Sebelah selatan : berbatasan dengan Jalan/lorong,

Sebelah barat : berbatasan dengan tanah Pentriani Bumbungan (Tergugat),

adalah tanah milik sah Penggugat yang merupakan bagian dari tanah yang dibeli Penggugat dari H.M Jinna berdasarkan Akta Jual beli Nomor 653/PPAT/2014 tanggal 1 Desember 2014;

- Menyatakan penguasaan Tergugat atas keseluruhan tanah objek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum;
- Menghukum kepada Tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan keseluruhan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan utuh serta bebas dari segala ikatan apapun;
- Menyatakan segala surat-surat apapun bentuknya yang ada didalam penguasaan Tergugat yang ada hubungannya dengan keseluruhan tanah objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum apapun serta tidak mengikat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1913 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 282/PDT/2018/PT MKS tanggal 11 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 November 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/KS/Pdt/2018/PN Pin dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan.
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 282/PDT/2018/PT.MKS, tanggal 11 Oktober 2018 *jo* Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Pin, tanggal 18 April 2018.
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada semua tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 31 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1913 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

putusan Mahkamah Agung RI dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti Tergugat/Pemohon Kasasi tanpa hak telah menguasai sebagian tanah milik Penggugat/Termohon Kasasi untuk mendirikan rumah di atasnya, sehingga ia dihukum untuk menyerahkannya kepada Penggugat/Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PENTRIANI BUMBUNGAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENTRIANI BUMBUNGAN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1913 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Majelis Hakim Anggota yang tidak hadir dalam sidang putusan S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1913 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1913 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)